



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIAN Alias TEOS Ak. SUPARDI;**
Tempat lahir : Moyo;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Moyo Luar, RT.001 / RW. 001, Desa Moyo
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/104/XII/2021/Sat Res Narkoba tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marnita Eka Suryandari, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan pendidikan Nomor 6 RT. 001/RW. 002

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Samapuin, Sumbawa Besar, NTB, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 April 2022 Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAN Alias TEOS Ak. SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN Alias TEOS Ak. SUPARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih dengan berat bruto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram.
 - 1 (satu) alat hisap sabu/bong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 2 (dua) buah skop.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) bendel klip obat.
 - 1 (satu) buah Hp.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada nota pembelaan (pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa DIAN Als TEOS Ak. SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di bertempat Kos-kosan uma Koda Transito Kel.Brang Biji Kec. Sumbawa Kab.Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa kristal putih Narkotika jenis Sabu. Yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Tim Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan Informasi dari masyarakat jika di Kos-kosan uma Koda Transito Kel.Brang Biji Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Kanit Lidik Narkoba Polres Sumbawa Bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 14.00 WITA anggota Opsnal Polres Sumbawa yang dipimpin oleh AIPTU JOKO SUBROTO melakukan penangkapan dan penggeledahan di Kos kosan yang ditempati oleh terdakwa.
- Saksi aswawi yang merupakan anggota Opsnal Polres Sumbawa menunjukkan surat tugas kepada saksi kamsuri selaku ketua RT setelah itu meminta kepada ketua RT untuk mendampingi untuk menyaksikan proses penggeledahan didalam kamar Kost yang ditempati oleh terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Aswawi dan tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 Poket sabu di genggam tangan kanannya, uang tunai sebesar Rp660.000,00 didalam kantung celana belakang sebelah kiri terdakwa setelah itu melakukan penggeledahan di dalam kamar Kost terdakwa dan menemukan 1 buah gunting diatas lemari, menemukan 1 buah pipa kaca berisi krital putih dengan berat bruto 1,93 gram, 1 buah bong alat hisap sabu/bong, 1 buah timbangan digital, 1 buah korek gas, 1 buah sumbu, 2 buah skop, 1 bendel klip obat, 1 buah hp didalam Tas Kresek Warna hitam disamping lemari selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.

- Hasil Penimbangan Barang bukti 1 poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 356/11957.00/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan berat bersih 0,06 gram.
- Hasil Penimbangan Barang bukti 1 poket Narkotika jenis shabu yang terdapat dalam pipa kaca pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 134/11957.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 dengan berat bersih 0,07 gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No:21.117.11.16.05.0560.K tanggal 28 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DIAN Als TEOS Ak SUPARDI pada hari kamis tanggal 09 desember 2021 sekitar 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan desember 2021, bertempat di gang rumah sdr ANTO di desa serading Kab.Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa kristal putih Narkoba jenis Shabu. Yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke desa serading untuk membeli sabu kemudian saat tiba digang rumah sdr ANTO, Terdakwa bertemu dengan anak buah sdr ANTO dan membeli sabu sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran secara tunai setelah menerima sabu tersebut terdakwa pulang ke kos terdakwa di uma Koda Transito Kel.Brang Biji Kec. Sumbawa Kab.Sumbawa;
- Setibanya dikos, Terdakwa membagi sabu yang Terdakwa beli dengan menggunakan timbangan digital menjadi 6 poket kecil yaitu 3 Poket paketan dengan harga Rp150.000,00 /poket dan 3 Poket dengan harga Rp200.000,00 / poket;
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 11 desember 2021 sekitar 14.00 WITA saksi Aswawi dan saksi Hendra yang merupakan anggota kepolisian Resort Sumbawa melakukan penggerebekan di kos kosan Terdakwa di bertempat Kos-kosan uma Koda Transito Kel.Brang Biji Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa yang disaksikan saksi kamsuri dan menemukan 1 buah gunting diatas lemari, menemukan 1 buah pipa kaca berisi kital putih dengan berat bruto 1,93 gram, 1 buah bong alat hisap sabu/bong, 1 buah timbangan digital, 1 buah korek gas, 1 buah sumbu, 2 buah skop, 1 bendel klip obat, 1 buah hp didalam Tas Kresek Warna hitam disampig lemari selanjutnya petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 1 poket narkoba jenis sabu, 1 buah pipa kaca berisi kital putih dan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan kami bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku;
- Hasil Penimbangan Barang bukti 1 poket narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 356/11957.00/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan berat bersih 0,06 gram;
- Hasil Penimbangan Barang bukti 1 poket narkoba jenis shabu yang terdapat dalam pipa kaca pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 134/11957.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 dengan berat bersih 0,07 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :21.117.11.16.05.0560.K tanggal 28 Desember 2021 terhadap sampel

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual/ menjual/ membeli/ menerima/ menjadi perantara dalam jual beli/ menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERIYANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu pada tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat Kos-kosan uma Koda Transito, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Narkoba Polres Sumbawa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA dimana sering terjadi narkoba jenis sabu di kos-kosan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, saksi bersama Saksi Kamsuri selaku Ketua RT dan meminta Saksi Kamsuri untuk mendampingi untuk menyaksikan proses penggeledahan dan saudari Etik Sutarti, saudari Rabiatul Adawiyah dan saudara Ramdani yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi menemukan 1 poket sabu di genggam tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) didalam kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa ditemukan 1 buah gunting diatas lemari, menemukan 1 buah pipa kaca berisi kristal putih dengan berat bruto 1,93 gram, 1 buah bong alat hisap sabu/bong, 1 buah timbangan digital, 1 buah korek gas, 1 buah sumbu, 2 buah skop, 1 bendel klip obat, 1 buah hp didalam Tas Kresek Warna hitam disamping lemari;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengamankan barang bukti dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **KASMURI Alias KASMURI Ak. ROKAWI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu 11 Desember 2021 sekitar 14.00 WITA yang bertempat di Kos-kosan uma Koda Transito, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat saksi tiba dikos-kosan tersebut saksi melihat terdakwa dan saksi yang lain sedang duduk berhadapan kemudian ada salah satu anggota kepolisian menunjukkan surat tugas kepada saksi selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saksi berada di samping petugas;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 poket sabu, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 buah pipa kaca berisi kristal putih, 1 buah bong alat hisap sabu, 1 buah timbangan digital, 1 buah korek gas , 1 buah sumbu, 2 buah skop, 1 bendel klip obat, 1 buah hp;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui jika 1 poket sabu, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 buah pipa kaca berisi kristal putih, 1 buah bong alat hisap sabu, 1 buah timbangan digital, 1 buah korek api gas, 1 buah sumbu, 2 buah skop, 1 bendel klip obaat, 1 buah hp tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar 14.00 WITA yang bertempat Kos-kosan uma Koda Transito, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan lalu dilakukan pengeledahan, pihak kepolisian dari Sat. Narkotika menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah gunting diatas lemari, 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih dengan berat bruto 1,93 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) bendel klip obat adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Sat. Narkotika pada saat melakukan pengeledahan didapat dengan cara Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama ANTO yang beralamat di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa memecah sabu tersebut dengan cara menimbang sabu menggunakan timbangan digital untuk memastikan berat sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyisihkan terlebih dahulu sabu tersebut untuk Terdakwa Konsumsi sendiri setelah itu baru lah Terdakwa pecah menjadi 6 poket untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali menjual sabu pada tahun 2019 namun Terdakwa sempat berhenti sekitar 2 (dua) tahun dan mulai berjualan kembali sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA yang mana Terdakwa pergi ke Desa Serading untuk membeli sabu kemudian saat tiba digang rumah ANTO, Terdakwa bertemu dengan anak buah ANTO lalu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima sabu tersebut Terdakwa pulang ke kos Terdakwa di uma Koda Transito, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setibanya dikos Terdakwa lalu Terdakwa membagi sabu yang Terdakwa beli dengan menggunakan timbangan digital menjadi 6 (enam) poket kecil yaitu 3 (tiga) Poket paketan dengan harga Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) /poket dan 3 (tiga) Poket dengan harga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) / poketnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar 14.00 WITA Saksi Aswawi dan Saksi Hendra yang merupakan anggota kepolisian Resort Sumbawa melakukan penggerebekan di kos-kosan terdakwa yang bertempat di Kos-kosan uma Koda Transito, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang disaksikan saksi Kamsuri dan menemukan 1 (satu) buah gunting diatas lemari, menemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi krital putih dengan berat bruto 1,93 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) bendel klip obat, 1 (satu) buah hp didalam Tas Kresek Warna hitam disamping lemari selanjutnya pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca berisi krital putih kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa besar menemukan barang Narkotika kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih dengan berat bruto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) buah skop;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bendel klip obat;
- 1 (satu) buah handphone;
- Uang tunai Rp660.000,00,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 356/11957.00/2021 tanggal 17 Desember 2021 yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0560.K tanggal 28 Desember 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkoba golongan I;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :21.117.11.16.05.0560.K tanggal 28 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Uma Koda Transito, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pergi membeli sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA ke Desa Serading untuk membeli sabu kemudian saat tiba digang rumah ANTO, Terdakwa bertemu dengan anak buah ANTO lalu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima sabu tersebut Terdakwa pulang ke kos Terdakwa di Uma Koda Transito, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar kemudian setibanya Terdakwa dikos lalu Terdakwa membagi sabu yang Terdakwa beli dengan menggunakan timbangan digital menjadi 6 (enam) poket kecil yaitu 3 (tiga) poket dengan harga Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) /poket dan 3 (tiga) Poket dengan harga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) / poketnya;
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali menjual sabu pada tahun 2019 namun Terdakwa sempat berhenti sekitar 2 (dua) tahun dan mulai berjualan sabu kembali sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar 14.00 WITA saksi Aswawi dan saksi Hendra yang merupakan anggota kepolisian dari Sat. Narkotika Resort Sumbawa memperoleh informasi dari Masyarakat kemudian melakukan pengintaian lalu melakukan penggerebekan di kos-kosan Terdakwa yang bertempat di Kos-kosan Terdakwa yang terletak di Uma Koda Transito, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Kamsuri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa di kamar kos milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gunting diatas lemari, 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih bening dengan berat bruto 1,93 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sumbu, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) bendel klip obat, 1 (satu) buah handphone didalam tas kresek warna hitam disampig lemari;

- Bahwa benar setelah pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa besar menemukan barang Narkotika kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :21.117.11.16.05.0560.K tanggal 28 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan **Kedua** sesuai dengan fakta persidangan yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen***);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw



dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **DIAN Alias TEOS Ak. SUPARDI** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad.2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual,

Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan; perbuatan mana meliputi :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” ;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I” ;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I” ;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;



5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I” ;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Uma Koda Transito, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa pergi membeli sabu-sabu ke Desa Serading, kemudian saat tiba di gang rumah milik seseorang bernama ANTO, Terdakwa bertemu dengan anak buah dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO, lalu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp800.000,00,-(delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali pulang ke kos Terdakwa di Uma Koda Transito, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa kemudian setibanya Terdakwa dikamar dikos miliknya lalu Terdakwa membagi sabu yang Terdakwa beli dengan menggunakan timbangan digital menjadi 6 (enam) poket kecil yaitu 3 (tiga) poket dengan harga Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) /poket dan 3 (tiga) Poket dengan harga Rp200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah) / poketnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar 14.00 WITA saksi Aswawi dan saksi Hendra yang merupakan anggota kepolisian dari Sat. Narkotika Resort Sumbawa memperoleh informasi dari Masyarakat kemudian melakukan pengintaian lalu melakukan penggerebekan di kos-kosan Terdakwa yang bertempat di Kos-kosan Terdakwa yang terletak di Uma Koda Transito, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Kamsuri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa di kamar kos milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gunting diatas lemari, 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih bening dengan berat bruto 1,93 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) bendel klip obat, 1 (satu) buah handphone didalam tas kresek warna hitam disamping lemari;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali menjual sabu pada tahun 2019 namun Terdakwa sempat berhenti sekitar 2 (dua) tahun dan mulai berjualan sabu kembali sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan di Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :21.117.11.16.05.0560.K tanggal 28 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama ANTO sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp800.000,00,-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) poket dengan menggunakan timbangan digital yang mana 3 (tiga) poket Terdakwa akan jual dengan harga Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) /poket sedangkan 3 (tiga) Poketnya Terdakwa akan jual dengan harga Rp200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah) / poketnya, maka jelaslah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukkan sesuatu kepada.....,pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang dan dalam perkara ini adalah Terdakwa akan menjual sabu-sabu yang telah Terdakwa bagi di dalam 6 (enam) paket dengan harga bervariasi dari harga Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) /poket hingga harga Rp200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah) / poketnya dan Terdakwa pun tidak pula memiliki izin untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut : 61 METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I” sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih dengan berat bruto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel klip obat, 1 (satu) buah Handphone Maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan. Sedangkan Uang tunai sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah). Oleh karena berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka peredaran Narkotika khususnya di wilayah Kabupaten Sumbawa;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak-anak muda penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIAN Alias TEOS Ak. SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih dengan berat bruto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) alat hisap sabu/bong;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) buah skop;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bendel klip obat;
- 1 (satu) buah handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp660.000,00,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, **Dwiyantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdul Gafur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Fera Yuanika, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d/

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

t.t.d/

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d/

Dwiyantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Abdul Gafur, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)